

SKRIPSI

**PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI
COVID-19 PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020**



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar
Sarjana Ilmu Politik Pada Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

OLEH :

NUR FITRIANI

E041171005

DEPARTEMEN ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DIMASA PANDEMI COVID-19
PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Di susun oleh:

Nur Fitriani


E041171005

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Pada Tanggal 11 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.
NIP. 197308131998022001

Andi Naharuddin, S.IP, M.Si.
NIP. 197311222002121001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Politik



Drs. Andi Yakub, M.Si., Ph.D
NIP. 196212311990031023

HALAMAN PENERIMAAN
SKRIPSI
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DIMASA PANDEMI COVID-19
PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020

Disusun dan diajukan oleh:

Nur Fitriani

E041171005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik
Departemen Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
Makassar, Kamis 12 Agustus 2021

Menyetujui,

Panitia Ujian

| | | |
|--------------|--------------------------------|---|
| Ketua | : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si. | (..... ) |
| Sekretaris | : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si | (..... ) |
| Anggota | : Dr. Muh. Imran, M.Si | (..... ) |
| Anggota | : Haryanto, S.IP, M.A | (..... ) |
| Pembimbing 1 | : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si. | (..... ) |
| Pembimbing 2 | : Andi Naharuddin, S.IP, M.Si | (..... ) |

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini;

Nama : Nur Fitriani
NIM : E041171005
Program Studi : IlmuPolitik
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul :

“Peningkatan Partisipasi Pemilih Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020” adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Agustus 2021

Yang menyatakan



Nur Fitriani
NIM : E04117105

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peningkatan Partisipasi Pemilih Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020”. Tak lupa juga shalawat dan salam penulis curahkan pada junjungan nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai syarat untuk memenuhi gelar sarjana Ilmu Politik, pada Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar. Skripsi ini juga bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada para pembaca.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kesalahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan oleh penulis untuk dapat menyempurnakan tulisan ini dan kiranya dapat bermanfaat dan digunakan sebaik-baiknya. Selain itu, pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis: Bapak Sariwon dan Ibu Mardiani atas segala cinta, kasih sayang yang tulus, yang senantiasa memberikan doa dan menjadi penyemangat serta pengorbanan yang tak dapat tergantikan dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Skripsi ini dapat diselesaikan

karena banyaknya dukungan dan bantuan yang di terima oleh penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, melalui skripsi ini penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak **Prof. Dr. Armin, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Drs. H. A. Yakub, M.Si, Ph.D** selaku Ketua Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
4. Ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si**, selaku pembimbing utama dan bapak **Andi Naharuddin, S.IP, M.Si** selaku pembimbing pendamping yang senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Seluruh dosen pengajar **Prof. Armin, M.Si; Prof. Muhammad, M.Si; Dr. Muhammad Saad, MA; Drs. H. Andi Yakub, M.Si, Ph.D; Dr. Phill; Sukri, M.Si; Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si; Dr. Ariana Yunus, M.Si; Dr. Imran, M.Si; Andi Naharuddin, S.IP, M.Si; Andi Ali Armunanto, S.IP, M.Si; Sakinah Nadir, S.IP, M.Si; Zulhajar, S.IP, M.Si; Endang Sari, S.IP, M.Si; Hariyanto, S.IP, M.A; Ummi Suci Fathiah B, S.IP, M.Si.** terima kasih atas

ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama ini serta atas kuliah-kuliah inspiratifnya.

6. Seluruh staff pegawai Departemen Ilmu Politik yang senantiasa memberikan arahan dalam pengurusan berkas.
7. Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar beserta jajarannya.
8. Keluarga Besar Himapol FISIP Unhas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya kepada penulis.
9. Teman-teman seperjuangan di Ilmu Politik, terima kasih atas kebersamaan, kerja sama, waktu dan kenangan selama kuliah.
10. Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada para informan atas waktu yang telah diluangkan dan atas keterbukaan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh informasi yang penulis butuhkan.

Sekali lagi terima kasih kepada berbagai pihak atas bantuan, bimbingan, dukungan dan perhatian serta kerjasamanya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 14 Juni 2021

Penulis

Nur Fitriani

ABSTRAK

NUR FITRIANI. NIM E041171005. PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DIMASA PANDEMI COVID-19 PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020. Di bawah bimbingan Gustiana A. Kambo dan Andi Naharuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan partisipasi pemilih dimasa pandemi Covid-19 pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan wawancara dan studi pustaka.

Pada teknik wawancara, peneliti mewawancarai informan yang dapat memberikan penjelasan secara akurat dan pada teknik studi pustaka adalah melakukan pengumpulan data dengan tinjauan pustaka berupa sumber data, referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang penting dan relevan dengan penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan partisipasi pemilih dimasa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor kesadaran politik masyarakat, faktor kandidat dan faktor KPU sebagai penyelenggara pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020. Pertama, faktor kesadaran politik masyarakat. Masyarakat kota Makassar sadar akan hak dan tanggung jawabnya sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi pada pemilihan. Kedua, faktor kandidat, masyarakat cenderung ikut berpartisipasi pada pemilihan disebabkan oleh kandidat yang mereka unggulkan. Ketiga, faktor KPU sebagai penyelenggara dalam pemilihan walikota Makassar tahun 2020. Penyelenggara menjadi faktor yang penting karena penyelenggaraan pemilihan tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pelaksanaan pemilihan diselenggarakan dimasa pandemi Covid-19 dan diberlakukannya protokol kesehatan di setiap TPS pada hari pemilihan membuat masyarakat mau untuk hadir ke TPS berpartisipasi pada pemilihan.

Kata kunci : Peningkatan Partisipasi, Pemilihan, Makassar

ABSTRACT

NUR FITRIANI. NIM E041171005. INCREASED VOTER PARTICIPATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE MAKASSAR MAYORAL ELECTION IN 2020. Under the guidance of Gustiana A. Kambo and Andi Naharuddin

This study aims to determine the increase in voter participation during the COVID-19 pandemic in the Makassar mayoral election in 2020. This study uses qualitative research methods. Data obtained using interviews and literature study.

In the interview technique, the researcher interviewed informants who could provide an accurate explanation and on the literature study technique was to collect data with a literature review in the form of data sources, references or documents that were important and relevant to the research.

The results of the study indicate that the increase in voter participation during the COVID-19 pandemic is caused by various factors, namely the political awareness of the community, the candidate factor and the General Election Commission factor as the organizer of the Makassar mayoral election in 2020. First, the public political awareness factor. Makassar people are aware of their rights and responsibilities so that people are willing to participate in elections. Second, the candidate factor, people tend to participate in elections because of the candidates they favor. Third, the organizing factor. The General Election Commission as the organizer of the Makassar mayoral election in 2020. The organizer is an important factor because the election in 2020 is different from the previous year. The implementation was held during COVID-19 pandemic and the enactment of health protocols at each polling station on election day made the public willing to attend the polling station to participate in the election.

Keywords : Increased Participation, Elections, Makassar

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN PENERIMAAN | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 6 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8 |
| 2.1. Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice) | 8 |
| 2.2. Partisipasi Politik..... | 10 |
| 2.2.1. Pengertian Partisipasi politik | 10 |
| 2.2.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik | 12 |
| 2.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik..... | 16 |
| 2.3. Pemilihan Kepala Daerah | 17 |
| 2.4. Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 2.5. Covid-19 | 19 |
| 2.6. Covid-19 Pada Pilkada 2020 | 20 |
| 2.7. Penelitian Terdahulu | 23 |
| 2.8. Kerangka Pikir | 24 |
| 2.9. Skema Berpikir | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 26 |
| 3.1. Tipe dan Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.2. Lokasi Penelitian..... | 27 |
| 3.3. Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.3.1. Wawancara (<i>Interview</i>)..... | 28 |
| 3.3.2. Studi Pustaka | 29 |
| 3.4. Sumber Data..... | 29 |
| 3.4.1. Data Primer | 29 |
| 3.4.2. Data Sekunder | 30 |
| 3.5. Informan Penelitian | 30 |
| 3.6. Teknik Analisa Data | 32 |
| BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN | 34 |
| 4.1. Kota Makassar..... | 34 |
| 4.2. Komisi Pemilihan Umum (KPU) | 37 |
| 4.3. Jumlah Penduduk Kota Makassar | 39 |
| 4.4. Jumlah Daftar Data Pemilih Kota Makassar | 40 |
| BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 5.1. Faktor Meningkatnya Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 | 43 |

| | |
|---|----|
| 5.1.1. Faktor Kesadaran Politik Masyarakat..... | 46 |
| 5.1.2. Faktor Kandidat..... | 50 |
| 5.1.3. Faktor Penyelenggara..... | 53 |
| BAB VI PENUTUP | 62 |
| 6.1. Kesimpulan..... | 62 |
| 6.2. Saran..... | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 65 |
| LAMPIRAN | 69 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 4.3 Daftar penduduk berdasarkan kecamatan dan jenis kelamin di kota Makassar | 40 |
| Tabel 4.4 Jumlah data pemilih berdasarkan kecamatan di kota Makassar | 41 |
| Tabel 4.5 Jumlah daftar pengguna hak pilih berdasarkan kecamatan di kota Makassar | 42 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partisipasi politik merupakan kegiatan individu atau kolektif dalam mengetahui sebuah kebijakan umum (*Public Policy*) yang akan diambil oleh pemerintah. Kegiatan partisipasi politik yang dimaksud yaitu: ikut partai politik, ikut memilih dalam pemilihan umum dan juga ikut dalam memberikan sebuah saran atau kritik terhadap pemerintah. Partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang akan diambil pemerintah dan menyangkut kehidupan orang banyak. Partisipasi politik juga dapat dikatakan sebagai alat kontrol bagi masyarakat. Sehingga kebijakan yang akan diambil pemerintah dapat diawasi agar sesuai dengan apa yang diharapkan.¹

Partisipasi politik memiliki berbagai jenis yaitu, partisipasi aktif, partisipasi pasif dan partisipasi apatis. Partisipasi politik aktif adalah apabila masyarakat ikut serta memilih pemimpin, ikut partai politik, dan ikut memberikan kritik dan saran. Partisipasi politik pasif adalah apabila masyarakat hanya mengikuti, mematuhi, serta menerima segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah. dan partisipasi politik apatis

¹ Andress Robin Lingga, Muhammad Ali Azhar, I Ketut Putra Erawan, "Pengaruh Perilaku Memilih Terhadap Penurunan Partisipasi Pada Pemilihan Walikota Medan 2015, 2015. Hlm.2

adalah apabila masyarakat tidak ikut dalam pemilihan umum. Biasanya orang tersebut menganggap bahwa sistem yang ada menyimpang dari apa yang mereka harapkan. Partisipasi politik merupakan aspek penting yang tidak bisa dipisahkan yang dimana dalam hal ini merupakan aspek penunjang keberhasilan pada pemilihan umum.

Pilkada serentak tahun 2020 telah diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Pilkada serentak ini diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Pada saat dinyatakan bahwa pilkada serentak akan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19, hal tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat Indonesia, salah satunya di wilayah kota Makassar. Kota Makassar merupakan salah satu daerah yang menyelenggarakan pilkada untuk pemilihan Walikota. Makassar merupakan wilayah zona merah, yang dimana salah satu wilayah dengan angka positif Covid-19 tertinggi di Indonesia.

Penyelenggaraan pilkada menuai pro dan kontra, karena hal tersebut dianggap dapat membahayakan kesehatan masyarakat, apalagi diselenggarakan di masa pandemi. Pandemi Covid-19 tidak dapat disepelekan karena wabah penyakit ini sangat berbahaya dan telah menelan banyak nyawa di seluruh dunia. Selain itu Indonesia sendiri dianggap belum siap untuk menyelenggarakan pilkada tersebut karena masyarakat Indonesia masih banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan. Buktinya di Indonesia setelah pilkada angka kasus positif Covid-19 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Makassar adalah salah satu wilayah penyelenggara pilkada yang mengalami peningkatan kasus postif Covid-19. Kasus harian sebelum pilkada maksimal 150 kasus, setelah pilkada mengalami peningkatan kasus postif Covid-19 di angka 300 kasus.²

Setelah pemilihan Walikota Makassar diselenggarakan, di lihat dari data KPU Kota Makassar, bahwa terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, yang dimana mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh KPU kota Makassar (2018-2020) disebutkan bahwa pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 990.836 dengan pengguna suara sebanyak 584.406 (58,98%), sedangkan pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 tingkat partisipasi pemilih yaitu, tercatat daftar pemilih sebanyak 921.696 dengan pengguna suara 537.585 (59,66%) (KPU kota Makassar). Data daftar pemilih di tahun 2018 dan 2020 mengalami penurunan karena pada daftar pemilih 2020 KPU melakukan proses pencocokan dan penelitian (coklit). Coklit dilakukan berdasarkan formulir model A-KWK, yaitu data pemilih hasil sinkronisasi daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir. Selain itu KPU kota Makassar telah mengembangkan Elektronik Pencocokan dan

² Berita iNewsSulsel.id, *Epidemiolog Unhas: Waspadai Klaster Covid Usai Pilkada di 12 Daerah Sulse*, <http://www.google.com/amp/s/sulsel.inew.id/amp/berita/epidemiolog-unhas-waspadai-klaster-covid-19-usai-pilkada-di-12-daerah-sulsel> . Di akses pada 22 Februari 2021, pukul 15.13 Wita

Penelitian (e-Coklit) untuk memudahkan proses pendataan. Dengan adanya e-Coklit maka segala bentuk kecuranagan yang berkaitan dengan data pemilih dapat diminimalisir.

Terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 menandakan bahwa pandemi Covid-19 ini tidak begitu mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Awalnya banyak kalangan yang pesimis akan partisipasi politik pemilih pada pilkada pemilihan Walikota Makassar di tahun 2020 karena pemilihannya diselenggarakan dimasa pandemi. Ada berbagai anggapan yang mengatakan bahwa partisipasi politik pemilih akan rendah mengingat pandemi yang terjadi, dan menyebabkan masyarakat akan lebih memprioritaskan kesehatan mereka di bandingkan datang ke TPS untuk memilih dengan resiko yang bisa saja mereka dapatkan dimasa pandemi yaitu dengan tepapar Covid-19.

Meningkatnya partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar membuktikan bahwa pandemi Covid-19 yang terjadi tidak menyurutkan semangat masyarakat untuk ikut memberikan hak suara mereka pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Dengan meningkatnya partisipasi pemilih di pemilihan Walikota Makassar ini menandakan kesadaran politik masyarakat dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan tersebut. Melihat dari data partisipasi pemilih yang dikeluarkan oleh KPU kota Makassar, angka partisipasi pemilih pada

pemilihan Walikota Makassar tahun 2018 rendah di bandingkan dari tahun 2020.

Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020, baik disebabkan oleh figure atau aktor politik (kandidat) yang membuat masyarakat berpartisipasi, baik kinerja dari KPU kota Makassar dalam mensosialisasikan partisipasi politik dan kesadaran masyarakat dalam memilih, atau karena kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk berpartisipasi, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020.

Partisipasi politik merupakan hal yang sangat penting. Dengan adanya partisipasi politik dalam menganut sistem politik yang demokrasi maka akan membuat rakyat lebih leluasa dalam memberikan kritik dan saran terhadap pemerintah dalam kebijakan umum. Sehingga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dapat diawasi dan tidak akan merugikan bagi masyarakat. Proses ini biasa disebut sebagai check and balance. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian **“PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA PEMILIHAN WALIKOTA MAKASSAR TAHUN 2020”** untuk dapat mengetahui peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar 2020.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian mengenai “Peningkatan Partisipasi Pemilih di masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020. Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:

Mengapa terjadi perubahan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan maka tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai agar penelitian ini dapat berguna. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar 2020

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Akademis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesan positif untuk pemerintahan kota Makassar dalam hal peningkatan partisipasi pemilih dalam penyaluran hak suara.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat mengedukasi seluruh kalangan dan khususnya masyarakat kota Makassar.

c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman untuk penelitian selanjutnya.

2. Praktis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua kalangan, bahwa menyalurkan hak suara merupakan bagian dari peran dan tanggung jawab rakyat.

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pedoman bagi pemerintahan kota Makassar dan juga partai politik sebagai peta pendidikan politik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai teori dan konsep yang erat kaitannya dengan partisipasi politik dalam pemilihan Walikota dan hal tersebut akan dijadikan kerangka pikir dalam pembahasan selanjutnya. Bab ini dimaksudkan untuk menguraikan beberapa teori dan konsep berkaitan dengan penelitian ini. Penulis akan menguraikan mengenai pendekatan pilihan rasional, partisipasi politik, dan konsep pilkada.

2.1. Pendekatan Pilihan Rasional (Rational Choice)

Teori pilihan rasional (*rational choice*) pertama kali diperkenalkan oleh Anthony Downs. Downs menuliskan bagaimana demokrasi diukur dengan menggunakan pendekatan dalam ilmu ekonomi. Buchanan (1972) menjelaskan bahwa teori pilihan rasional adalah teori neoklasik yang diterapkan pada sektor publik yang mencoba menjembatani antara ekonomi dan politik dengan berdasarkan pada tindakan warga, politisi, dan pelayan publik sebagai analogi terhadap kepentingan pribadi dan konsumen.

Dalam perspektif penawaran dan permintaan ala teori ekonomi, dalam pilihan rasional akan ada jika partai yang akan mereka pilih juga akan bertindak rasional. Teori pilihan rasional ini dibangun dari kombinasi teori aksi sosial dan teori ekonomi tentang rasionalitas.

Anthony Downs mendefinisikan rasionalitas sebagai usaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling layak (*reasonable*)³.

Dalam konteks pemilu, teori pilihan rasional ini pada dasarnya menekankan motivasi individu untuk memilih atau tidak dan bagaimana memilih dengan berdasarkan kalkulasi mengenai keuntungan yang diakibatkan dari keputusan yang dipilih. Teori pilihan rasional mengasumsikan bahwa individu mempunyai pemahaman yang jelas tentang apa yang mereka inginkan sebagai sebuah hasil pemilihan (*outcome*) dan bagaimana pilihan-pilihan tersebut terkait dengan hasil pemilihan (*outcome*).

James S. Coleman mengaikan teori pilihan rasional sebagai suatu tindakan perseorangan yang mengarah kepada suatu tujuan dan tujuan itu ditentukan oleh nilai atau pilihan. Ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional Coleman, yaitu: aktor dan juga sumber daya. Sumber daya adalah setiap potensi yang ada atau bahkan yang dimiliki. Sedangkan aktor adalah seseorang yang melakukan tindakan. Aktor adalah individu yang dianggap mampu memanfaatkan sumber daya dengan baik. Aktor juga dianggap memiliki tujuan, memiliki suatu pilihan yang bernilai yang digunakan oleh aktor untuk menentukan pilihannya.

³ RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, *Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih Pada Pemilu 2014*, Jakarta, 2015, hlm 121

Aktor selalu memiliki tujuan dan masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan wujud kepentingannya⁴.

2.2. Partisipasi Politik

2.2.1. Pengertian Partisipasi politik

Partisipasi secara harfiah adalah ketika seseorang turut berperan dalam suatu kegiatan, selain itu dapat juga diartikan sebagai keikutsertaan seseorang atau peran yang dilakukan dalam suatu kegiatan, dan peran yang dilakukan tersebut dapat bersifat aktif atau tidak aktif. Selain itu partisipasi juga dapat diartikan sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik dari kesadaran atau alasan-alasan yang ada pada dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan. Partisipasi atau dalam pengertian lain dapat juga diartikan sebagai peran serta masyarakat yang ikut serta dalam pemilihan umum, dan hal tersebut merupakan hak bagi seluruh warga negara dan telah tercantum dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku, dan masyarakat harus dapat digunakan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggungjawab sebagai warga negara yang baik.

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dimana seseorang ikut serta secara aktif dalam kehidupan berpolitik, hal ini dapat dilakukan

⁴ Nila Sastrawati, *Partisipasi Politik Dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman*, Volume 19, Nomor 2, November 2019, hlm 188-189

dengan cara ikut memilih pemimpin negara, dan dalam hal ini baik secara langsung maupun tidak langsung seseorang tersebut dapat memengaruhi kebijakan pemerintah. kegiatan partisipasi dalam hal ini berupa suatu tindakan seperti memberikan hak suara dalam pemilu, menjadi anggota partai dan juga ikut menghadiri rapat umum. Partisipasi politik merupakan aktivitas warganegara dan bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan kebijakan politik. Sifat dari partisipasi politik ini adalah sukarela dan bukan karena dimobilisasi oleh negara maupun partai politik yang sedang berkuasa.

Adapun beberapa defisini partisipasi politik menurut para ahli sebagai berikut:

Huntington dan Joan Nelson menjelaskan, partisipasi politik merupakan sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (action) yang merupakan kegiatan relevansi politik ataupun hanya untuk mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah.

Miriam Budiardjo mendefinisikan, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang dalam partai politik yang mencakup seluruh kegiatan sukarela, yang menuntut seseorang untuk ikut serta dalam proses pemilihan pemimpin politik dan ikut langsung ataupun tidak langsung dalam dalam pembentukan kebijakan umum. Partisipasi politik

sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakan pemerintah yang menyangkut harkat hidup mereka.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam menentukan segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan menyangkut kehidupan orang banyak.

Menurut Herbert Meclosky, partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk ikut dalam sebuah pembentukan kebijakan umum dan pemilihan pemimpin politik.

Sedangkan menurut **Norma H. Nie dan Sindney Verba**, partisipasi politik adalah suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

2.2.2. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

James Rosenau (1974:7-11) menyatakan bahwa terdapat dua bentuk partisipasi politik. Pertama, para pengamat yang memerhatikan politik tidak hanya selama pemilihan umum, melainkan di antara pemilihan umum yang satu dengan pemilihan umum lainnya. Pada umumnya warga negara yang merupakan khalayak media (pembaca surat kabar, pendengar radio dan pemirsa televisi) serta aktif dalam diskusi politik, seminar dan memberikan komentar melalui media massa. Kedua, adalah khalayak yang bukan saja mengamati, tetapi giat melakukan

komunikasi (lobi) dengan para pemimpin politik atau politikus, baik di pemerintahan maupun di parlemen dan di luar parlemen.⁵

Huntington dan Joan Nelson (1977) membagi partisipasi politik dalam beberapa bentuk seperti: 1. Aktifitas individu dalam kegiatan pemilihan umum, 2. Melakukan lobi politik untuk pembicaraan politik dengan politikus atau pejabat pemerintah atau anggota parlemen, 3. Aktif dalam kegiatan organisasi sosial atau organisasi sayap sayap partai politik, 4. Berusaha membangun jaringan politik, dan 5. Melakukan tindakan kekerasan (*violence*) dalam bentuk huru-hara, terror, kudeta, atau pemberontakan.⁶

Adapun bentuk-bentuk partisipasi politik menurut Samuel P. Huntington dan Joan Nelson sebagai berikut:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu merupakan kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses mencari dukungan bagi calon eksekutif atau legislatif atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.
2. Lobi, yaitu merupakan sebuah upaya seseorang atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.

⁵ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), hlm. 80

⁶ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik* (Jakarta: Pustaka Indonesia, 2014), hlm. 70-71

3. Kegiatan organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku pemimpin maupun anggota, untuk mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat pemerintah untuk mempengaruhi keputusannya.
5. Tindakan kekerasan (violence), yaitu merupakan tindakan individu atau kelompok untuk mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk terror, kudeta, huru-hara, pembunuhan politik (assassination), revolusi dan pemberontakan.

Thomas M. Magstadt menyebutkan bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik meliputi: Pertama, opini publik yaitu opini publik yang kuat akan dapat mendorong para legislator ataupun eksekutif politik untuk mengubah pandangannya terhadap suatu isu. Kedua, polling adalah upaya pengukuran opini publik dan memengaruhinya. Melalui polling, partisipasi politik, warga negara memenuhi manifestasinya. Ketiga, pemilihan umum yang dimana pemilihan umum ini merupakan polling paling lengkap karena seluruh warga negara memiliki hak pilih.

Keempat, demokrasi yang dimana pada demokrasi langsung adalah sebuah situasi yang pemilihanya juga berfungsi sebagai legislator.⁷

Menurut Huntington dan Nelson, ada dua jenis partisipasi politik yaitu:

1. Partisipasi otonom (*otonomous*) adalah jenis partisipasi yang diharapkan oleh setiap masyarakat karena partisipasi ini memberikan masukan mengenai ide dan konsep tentang sesuatu kepada pemerintah, mendirikan partai politik, menjadi kelompok penekan bagi pemerintah, dan memberikan haknya pada pemelihan umum yang dimana hal ini diinginkan bersama oleh masyarakat dan pemerintah.
2. Partisipasi mobilisasi adalah jenis partisipasi yang lebih mengedepankan dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan atau program, baik politik, ekonomi, maupun sosial. Artinya, dalam hal ini partisipasi yang dimobilisasi manipulasi dan tekanan dari pihak lain (*state* maupun *private*) menjadi sangat signifikan terhadap partisipasi politik atau kelompok.

Menurut Surbakti, partisipasi merupakan sebuah suatu kegiatan yang dapat dibedakan menjadi dua, yakni partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah apabila masyarakat ikut serta dalam

⁷ Muslim Mufti, Ahmad Syamsir, *Pembangunan Politik* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Desember 2016), hlm. 21-23

pemilihan, aktif dan ikut dalam partai politik dan sebagainya. Sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan atau tindakan masyarakat yang menaati, menerima, dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.⁸

Kesimpulannya adalah partisipasi politik merupakan segala aktivitas yang berkaitan bagi kehidupan politik, yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2.3. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Menurut Ramlan Surbakti menyebutkan faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik seseorang adalah kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah (sistem politik). dalam hal ini kesadaran politik yang dimaksud adalah kesadaran seseorang akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Sedangkan kepercayaan terhadap pemerintah adalah penilai seseorang terhadap pemerintah.⁹

Faktor tersebut tidak berdiri sendiri tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, seperti faktor status sosial, status ekonomi, afiliasi politik, dan pengalaman berorganisasi. Status sosial yang dimaksud yaitu mengenai kedudukan seseorang dalam masyarakat karena pendidikan, pekerjaan dan keturunannya.

⁸ *Ibid*, hlm. 19

⁹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 184-185

Sedangkan status ekonomi, yaitu kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dinilai berdasarkan kekayaan.

Selain itu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik adalah kesadaran politik dan juga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah (sistem politik). Kesadaran yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana masyarakat sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Dan kepercayaan kepada pemerintah yang dimaksud adalah bagaimana masyarakat menilai pemerintah dapat di percaya dan tidak mudah di pengaruhi. Berdasarkan dari dua faktor tinggi rendahnya partisipasi politik tersebut, dapat di simpulkan bahwa apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi, maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah, maka partisipasi politik akan cenderung pasif.

2.3. Pemilihan Kepala Daerah

Sebelumnya, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan cara dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)¹⁰.

¹⁰ Sri Nuryanti, *Intervensi Penyelenggaraan Pemilukada: Regulasi, Sumber Daya dan Eksekusi*, Volume. 19, Nomor. 2 November 2015, hlm. 126

Pilkada merupakan pemilihan umum untuk memilih pasangan calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol). Pilkada ini adalah sebuah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat dan telah memenuhi prasyarat untuk memilih.

Pilkada yang dilakukan secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjamin sebuah pelaksanaan pilkada yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat di pertanggung jawabkan. Pilkada langsung merupakan suatu rangkaian demokrasi yang akan diwujudkan dalam rangka meningkatkan nilai demokrasi pada tingkat daerah. Robert Dahl mengatakan, bahwa demokrasi lokal pada tingkat pemerintah kota dan kabupaten mendorong masyarakat di sekitar pemerintahan tersebut untuk ikut serta secara rasional terlibat dalam kehidupan politik.

2.4. Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia

Penyelenggaraan pilkada di Indonesia oleh KPU dan diatur dalam undang-undang Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara

demokratis”¹¹. Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga penyelenggaraan pemilihan umum. Pilkada di Indonesia dilaksanakan 5 tahun sekali dan tujuan dari dilaksanakannya adalah untuk dapat memilih kepala daerah. Pilkada ini diatur melalui peraturan pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.

2.5. Covid-19

Pada akhir tahun 2019 dunia tengah di gemparkan oleh muncul sebuah wabah penyakit yaitu Coronavirus Disease 2019 (Covid 19). Wabah penyakit tersebut disebabkan oleh Coronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV- 2. Virus tersebut telah banyak menelan korban jiwa di berbagai negara. Salah satu negara yang mengalami dampak dari wabah tersebut adalah Indonesia. Virus tersebut menyebar melalui percikan batuk, bersin, dan juga melalui seseorang yang menyentuh benda yang telah terkontaminasi kemudian menyentuh anggota tubuh seperti wajah, hidung dan area mata.

Virus corona adalah sekumpulan virus dari subfamily Orthocoronavirinae dalam keluarga Coronaviridae dan Ordo Nidovirales. Pada manusia, corona virus menyebabkan infeksi pada saluran pernapasan yang umumnya ringan, seperti pilek dan beberapa penyakit

¹¹ Wahyu Nugroho, *Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia*, Volume. 13, Nomor. 3, September 2016, hlm 488

yang sifatnya mematikan seperti: SARS, MERS, dan Covid-19. Virus corona bukanlah suatu wabah yang dapat diabaikan begitu saja. Jika melihat dari gejalanya maka orang awam akan mengambap bahwa mereka hanya terkena flu atau influenza biasa, tetapi bagi analisis kedokteran virus corona ini cukup berbahaya dan juga mematikan. Pada tahun 2020, perkembangan virus corona ini cukup signifikan karena penyebarannya telah mendunia dan seluruh negara telah merasakan dampaknya termasuk Indonesia.

Untuk mengantisipasi dan mengurangi jumlah penderita virus corona di Indonesia sudah dilakukan di seluruh daerah. Dengan memberikan kebijakan membatasi aktifitas keluar rumah, kegiatan sekolah dilakukan dirumah, bekerja dari rumah (*work from home*), bahkan kegiatan beribadah pun dirumahkan. Hal ini menjadi kebijakan pemerintah dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dianalisa semaksimal mungkin.

2.6. Covid-19 Pada Pilkada 2020

Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan yang signifikan bagi seluruh dunia dan tak terkecuali pada bidang politik, hal tersebut tentunya mempengaruhi berbagai aspek penting termasuk demokrasi di Indonesia. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diselenggarakan serentak di Indonesia pada 9 Desember 2020. Pilkada ini diselenggarakan secara rutin setiap lima tahun sekali. Pilkada yang

diselenggarakan pada 9 Desember 2020 ini berbeda dari pilkada-pilkada yang diselenggarakan dari tahun-tahun sebelumnya. Pada pilkada tahun 2020 diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 dan pada penyelenggaraan pilkada ini pemerintah mengharuskan untuk melakukan *social distancing* dan *physical distancing*.

Penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia tahun 2020 merupakan pertama kalinya diselenggarakan di tengah pandemi. Banyak faktor yang tentunya di pertimbangan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan pilkada serentak mengingat pandemi yang terjadi dan hal tersebut menyangkut kesehatan. Dalam penyelenggaraan pilkada serentak tersebut terjadi pro dan kontra di masyarakat karena banyak yang beranggapan bahwa pemerintah seharusnya lebih mementingkan kesehatan masyarakat, mengingat pandemi covid-19 sangat membahayakan, apalagi harus melaksanakan pilkada disituasi yang berbahaya karena pandemi.

Penyelenggaraan pilkada tahun 2020 telah mengalami penundaan yang awalnya di jadwalkan pelaksanaan pilkada dilakukan pada September 2020 tetapi karena makin meningkatnya angka positif dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dan salah satu upaya agar pilkada serentak dilaksanakan adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

1. Setiap Penyelenggara Pemilihan, Pasangan Calon, Tim Kampanye, Penghubung Pasangan Calon, serta pihak yang terlibat dalam Pemilihan Serentak Lanjutan wajib melakukan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 paling kurang berupa penggunaa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu.
2. Dalam hal terdapat pihak yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota, PKK, atau PPS memberikan teguran kepada pihak yang bersangkutan untuk mengikuti ketentuan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
3. Dalam hal pihak yang bersangkutan telah diberikan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap tidak melaksanakan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PKK, atau PPS berkordinasi

dengan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa untuk mengenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah temuan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berupaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun hasil penelitian yang ditemukan oleh penulis yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat yaitu:

Penelitian yang dilakukan oleh Dila Novita dan Ai Fitri pada tahun 2019 dengan judul penelitian “Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial: Strategi Komunikasi dan Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilu 2019”. Pada penelitian tersebut menjelaskan tentang strategi dari Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi Milenial pada pemilihan di Kota Bekasi tahun 2019. Selain itu pada penelitian ini juga melakukan analisa strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih milenial.

¹² Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan partisipasi pemilih. **Perbedaannya** adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih Milenial sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengenai peningkatan partisipasi pemilih dimasa pandemi Covid-19.

2.8. Kerangka Pikir

Pada penelitian ini, penulis menggunakan skema berpikir yang menggunakan konsep tentang peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar 2020. Dan fenomena partisipasi politik yang terjadi pada pemilihan Walikota Makassar 2020 ini merupakan fenomena yang baru karena kali ini masyarakat ikut berpartisipasi di tengah pandemi Covid-19 yang sedang mengepung Indonesia khususnya kota Makassar dan uniknya terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar 2020. Awalnya banyak kalangan yang pesimis akan tingkat partisipasi pemilih pada pilkada tersebut yang disebabkan oleh penyelenggaraannya yang dilakukan dimasa pandemi Covid-19. Meskipun penyelenggaraan pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 dilaksanakan dimasa pandemi, masyarakat tetap ikut berpartisipasi pada pemilihan tersebut dan menyebabkan terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020. Hal tersebutlah yang membuat

penelitian ini menarik untuk dikaji. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk dapat mengetahui mengapa terjadi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020.

2.9. Skema Berpikir

